



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara gugatan antara :-----

BUDIYONO, Tempat Tanggal Lahir Purworejo, 4 Agustus 1952, Jenis Kelamin Laki-laki, beralamat di Jalan Panti Asuhan RT.005/RW.001 Kelurahan Bumiwonorejo, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Pekerjaan Manajer KUD Gotong Royong/ Pensiunan PNS, dalam hal ini bertindak atas nama Koprasi Unit Desa "Gotong Royong" berdasarkan Surat Kuasa yang ditanda tangani oleh SUPADI selaku Ketua KUD tertanggal 20 Januari 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire No. W30.U8/8/HK.02/II/2018 tertanggal 27 Februari 2018, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

MELAWAN

PITER KWANG, Tempat Tanggal Lahir Makassar, 26 Mei 1949, Jenis Kelamin Laki-laki, beralamat di Jalan Jendral Sudirman RT.008/RW.003, Kelurahan Karang Tumaritis, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, Pekerjaan Wiraswasta, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada kuasa hukumnya yang bernama EDUARD NABABAN, S.H. Advokat dan Konsultan hukum pada Kantor Hukum Eduard Nababan, S.H yang beralamat di Ruko Pink Jl. Patriot No. Girimulyo Nabire-Papua, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire No. W30.U8/13/HK/VII/2018 tertanggal 11 Juli 2018, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 27 Februari 2018 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Nab, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat telah melakukan peminjaman sejumlah uang Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada KOPERASI UNIT DESA (KUD) GOTONG ROYONG;-----
2. Peminjaman tersebut dilakukan sebanyak 4 (empat) kali peminjaman: I. Tanggal 18 Januari 2016 senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah); II. Tanggal 26 Januari 2016 senilai Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah); III. Tanggal 4 Februari 2016 senilai Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah); IV. Tanggal 4 Februari 2016 senilai Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);-----
3. Peminjaman tersebut dijamin juga sertifikat tanah No. 542/SBS/NBR atas nama JUARSIH SANDRA (Istri Tergugat), tanah tersebut terletak di daerah Samabusa (Kabupaten Nabire) dan sertifikat tanah No. 1704 atas nama PITER KWANG, tanah tersebut terletak di Desa Timika Jaya, Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Fak-Fak seluas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi);-----
4. Tergugat pada bulan Februari 2016 mengambil kembali sertifikat tanah No. 542/SBS/NBR atas nama JUARSIH SANDRA (Istri Tergugat) yang dijadikan jaminan. Tergugat beralasan hendak mengambil kredit peminjaman di Bank Mega yang nantinya jika kredit peminjaman telah disetujui (cair) dananya akan dipakai untuk melunasi seluruh hutangnya Tergugat kepada Penggugat;-----
5. Bahwa Tergugat menyatakan akan melunasi seluruh hutangnya pada bulan Maret 2016 dan Tergugat berjanji akan memberikan bunga 5% (lima persen) per bulan;-----
6. Bahwa Penggugat berusaha menagih hutang Tergugat sejak awal bulan Maret 2016 sampai awal bulan November 2017. Namun, Tergugat selalu ingkar janji dan tidak pernah menunjukkan i'tikad baik;-----
7. Bahwa pada tanggal 30 November 2017 Penggugat bersama Ketua Badan Pengawas KUD GOTONG ROYONG (Abdul Ghofar) dan Supir KUD GOTONG ROYONG (Darius) telah bertemu dengan Tergugat bermaksud untuk memberikan somasi (teguran) mengenai pembayaran hutang Tergugat. Hasilnya Tergugat berjanji di hadapan Penggugat dengan disaksikan Ketua Badan Pengawas KUD GOTONG ROYONG dan Supir KUD GOTONG ROYONG akan membayar seluruh hutangnya pada akhir Desember 2017;-----
8. Bahwa pada akhir Desember 2017 Penggugat menagih janji Tergugat. Namun, Tergugat memohon diberi waktu sampai awal bulan Januari 2018.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 9 Januari 2018 Penggugat menagih kembali hutang Tergugat dan Tergugat tidak menepati janjinya;-----

9. Bahwa Tergugat telah melanggar janjinya di mana batas waktu pengembalian hutangnya bulan Maret 2016 dan hingga Penggugat mengajukan gugatan ini, Tergugat tidak mempunyai i'tikad baik untuk membayar seluruh hutangnya tersebut;-----
10. Bahwa Penggugat menderita kerugian sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditambah bunga sebesar bunga sebesar 5 % (lima persen) perbulan sejak awal tempo peminjaman sampai gugatan ini diajukan;-----
11. Bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji), di mana untuk itu Tergugat wajib mengembalikan seluruh uang pinjaman yaitu sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 5 (lima) persen dihitung sejak awal tempo peminjaman sampai gugatan ini diajukan yang harus dibayar dengan tunai dan sekaligus;-----
12. Bahwa dikhawatirkan Tergugat akan menghindari dari kewajiban untuk memenuhi putusan dalam perkara ini. Oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar objek tanah yang terletak di Samabusa (Kabupaten Nabire) dengan sertifikat tanah No. 542/SBS/NBR atas nama JUARSIH SANDRA dan objek tanah yang terletak di Desa Timika Jaya, Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Fak-Fak seluas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) sertifikat tanah No. 1704 atas nama PITER KWANG, diletakan sita jaminan;-----

Berdasarkan duduk perkara tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa perkara dan memutuskan sebagai berikut;-----

PRIMAIR-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam hal transaksi hutang piutang, di mana Penggugat sebagai Kreditur dan Tergugat sebagai Debitur;-----
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) dengan segala akibat hukumnya kepada Penggugat;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) beserta bunga sebesar 5 (lima) persen dihitung sejak awal tempo peminjaman sampai gugatan ini diajukan yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus;-----

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan atas objek tanah yang terletak di Samabusa (Kabupaten Nabire) dengan sertifikat tanah No. 542/SBS/NBR atas nama JUARSIH SANDRA dan objek tanah yang terletak di Desa Timika Jaya, Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Fak-Fak seluas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) sertifikat tanah No. 1704 atas nama PITER KWANG;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari jika Tergugat lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini;-----
7. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijadikan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi;-----

SUBSIDIAR-----

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak masing-masing menghadap di persidangan, yaitu:-----

- Untuk Penggugat datang prinsipal ;-----
- Untuk Tergugat datang prinsipal ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR (Pasal 154 RBg) jo PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ADITYA WIDYATMOKO, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Nabire, sebagai Mediator ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Maret 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh penggugat melalui ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 12 April 2018, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI-----

1. KUD GR Tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Penggugat.-----
Bahwa Tergugat tidak pernah meminjam uang sebesar Rp. 200.000.000,- kepada KUD GR melainkan adanya kerjasama Pengadaan Beras Raskin Untuk Kabupaten Dogiyai dengan BUDIYONO, dengan demikian Tergugat tidak mempunyai tanggung jawab Hukum terhadap KUD GR,

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa lagi dalam beberapa kali pertemuan di baik itu Kantor Polisi maupun selama mediasi serta Surat Pernyataan tertanggal 31 Maret 2018, terungkap bahwa Tergugat mempunyai hubungan hukum dengan BUDIYONO, Peristiwa demikian mengakibatkan kedudukan Penggugat dalam gugatan tidak Jelas dan oleh karenanya mohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara a quo memutus perkara a quo tidak dapat diterima atau setidaknya-tidaknya menolak gugatan untuk seluruhnya ;-----

2. Hubungan Hukum Budiyo dengan Tergugat adalah kerjasama Pengadaan Beras Raskin di Kab. Dogiyai.-----

Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam gugatan a quo tidak jelas. Dalam petitum dikatakan ada hubungan utang piutang sedangkan dalam posita dikatakan hubungan peminjaman. Meskipun demikian Tergugat menyatakan bahwa hubungan antara BUDIYONO dengan Tergugat adalah kerjasama pengadaan beras raskin di Kab. Dogiyai.-----

Bahwa kerjasama berawal dari Tergugat mempunyai pekerjaan untuk menyalurkan beras Raskin di Kab. Deiyai dan melalui SUPRIYANTO, BUDIYONO hendak melakukan kerjasama dengan Tergugat untuk Pengadaan Beras Raskin di Kab. Dogiyai. Dalam kerjasama itu, BUDIYONO memberikan Rp. 200.000.000,- kepada Tergugat dan Tergugat telah menyiapkan memo wakil Bupati Kab. Dogiyai tanggal 1 Desember 2014 (vide T-1), menyiapkan gudang, truck (sewa 6 Unit) dan keuntungan akan dibagi 50% untuk Budiyo dan 50 % untuk Tergugat. Berdasarkan uraian-uraian diatas, terdapat ketidaksesuaian petitum dan posita berbeda atau tidak jelasnya gugatan a quo maka gugatan a quo tidak dapat diterima atau setidaknya-tidaknya menolak gugatan a quo ditolak;

3. Bahwa Hubungan Hukum antara Budiyo dan Tergugat belum jatuh tempo.-----

Berdasarkan bukti tertulis (vide T-2, terlampir), Surat Pernyataan yang dibuat antara BUDIYONO dengan Tergugat tanggal 31 Maret 2018, Tergugat diberi waktu untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 200.000.000,- pada tanggal 28 April 2018 dan pada saat ini belum mencapai tanggal 28 April 2018. Disebabkan belum jatuh temponya hubungan hukum, maka Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk tidak menerima atau setidaknya-tidaknya menolak gugatan a quo;-----

DALAM POKOK PERKARA-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat yang diuraikan dalam gugatan kecuali secara tegas dan nyata diakui kebenarannya ;-----
5. Bahwa segala hal yang telah diuraikan dalam eksepsi mohon dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap telah masuk dalam pokok perkara;-----
6. Bahwa sebelumnya Tergugat mempunyai pekerjaan untuk menyalurkan Beras Raskin di Kab. Deiyai dan melalui SUPRIYANTO, Penggugat hendak melakukan kerjasama (ada hak dan kewajiban) dengan Tergugat untuk pengadaan beras Raskin di Kab. Dogiyai ;-----
7. Bahwa dalam kerjasama ini, Penggugat telah melaksanakan kewajibannya dengan memberikan Rp. 200.000.000,- kepada Tergugat dan Tergugat telah melaksanakan kewajibannya dengan adanya memo wakil Bupati Kab. Dogiyai tanggal 1 Desember 2014, menyiapkan gudang, truck (sewa 6 Unit) untuk mendapatkan pekerjaan tersebut dan apabila berjalan dengan baik keuntungan akan dibagi 50% untuk Penggugat dan 50% untuk Tergugat, apalagi Penggugat merasa yakin setelah melihat memo wakil Bupati Kab. Dogiyai tanggal 1 Desember 2014 dan dalam perjalanannya, pekerjaan tersebut tidak berhasil karena terdapat hubungan yang tidak harmonis antara Bupati Dogiyai dan Wakil Bupati;-----
8. Bahwa karena Penggugat telah melaksanakan kewajibannya dan Tergugat melaksanakan kewajibannya dan keuntungan akan dibagi 2 (dua) dan pekerjaan tersebut tidak berhasil dan ketidakberhasilan tersebut bukan disebabkan perbuatan Tergugat, maka dengan demikian Tergugat tidak dapat dinyatakan wan prestasi;-----
9. Bahwa hal-hal demikian harus diperjelas terlebih dahulu antara Penggugat dengan Tergugat sebelum gugatan diajukan. Disebabkan dalil-dalil gugatan tidak jelas maka, maka gugatan a quo tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya ditolak;-----

DALAM REKONVENSI-----

1. Bahwa didalam gugatan rekonvensi, mohon Tergugat dalam Konvensi dinyatakan sebagai Penggugat dalam Rekonvensi (Penggugat dR) dan Penggugat dalam Konvensi dinyatakan sebagai Tergugat dalam Rekonvensi (Tergugat dR) ;-----
2. Bahwa semua dalil yang telah diuraikan dalam Eksepsi, Pokok Perkara mohon dijadikan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap telah masuk dalam Rekonvensi ;-----

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hubungan hukum Tergugat dR dengan Penggugat dR adalah Kerjasama Kerjasama Pengadaan Beras Raskin di Kab. Dogiyai yang saling menguntungkan jika pekejaan tersebut tercapai, Tergugat dR akan memperoleh 50% keuntungan dan Penggugat dR akan memperoleh 50% dan untuk hal tersebut mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menyatakan hubungan hukum antara Penggugat dR dengan Tergugat dR adalah Kerjasama Pengadaan Beras Raskin di Kab. Dogiyai;-----

4. Bahwa keuntungan tersebut dapat ditafsirkan bahwa Tergugat dR menanggung beban (modal) kerjasama sebesar 50% dan Penggugat dR menanggung beban (modal) kerjasama sebesar Rp. 50% maka jika terjadi kerugian akan ditanggung sebesar modal atau beban kerjasama yang masing-masing 50% ;-----

5. Bahwa disebabkan kerjasama tersebut tidak berhasil, maka seharusnya beban kerugian ditanggung Tergugat dR sebesar 50% dan Penggugat dR sebesar 50%, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menyatakan Tergugat dR menanggung kerugian sebesar 50% dan Penggugat dR sebesar Rp. 50%;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:-----

DALAM KONVENSI-----

I. DALAM EKSEPSI-----

Menerima Eksepsi Tergugat-----

II. DALAM POKOK PERKARA-----

1. Menerima seluruh jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya menolak seluruh gugatan Penggugat ;-----

III. DALAM REKONVENSI-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dR untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan hubungan hukum Penggugat dR dengan Tergugat dR adalah hubungan Kerjasama Pengadaan Beras Raskin di Kab. Dogiyai ;-----

3. Menyatakan Tergugat dR memiliki modal 50% (limapuluh persen) dan Penggugat dR memiliki modal 50% (limapuluh persen) dalam Kerjasama Pengadaan Beras Raskin di Kab. Dogiyai;-----

4. Menyatakan jika terjadi kerugian, maka Tergugat dR mempunyai tanggung jawab sebesar Rp. 50% (limapuluh persen) dan Penggugat dR mempunyai tanggung jawab sebesar Rp. 50% ;-----

5. Menghukum Tergugat dR membayar biaya perkara a quo ;-----

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 17 April 2018 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara serta Tergugat menyampaikan Duplik tertanggal 24 April 2018 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, yaitu berupa :-----

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Nabire Provinsi Papua NIK : 9104010408520001 atas nama BUDIYONO, yang diberi tanda bukti P.1;-----
2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan No : 005/KUD-GR/BWR/IV/2015 tentang Pengangkatan Manager pada KUD Gotong Royong yang dibuat oleh Ketua Pengurus KUD Gotong Royong di Nabire tanggal 15 Maret 2015, yang diberi tanda bukti P.2;-----
3. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi sudah terima dari BPK. BUDIYONO untuk pinjaman sementara dengan jaminan sertipikat No 1704 Timika Jaya a.n. PITER KWANG jumlah uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani diatas materai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) oleh PITER KWANG di Nabire tertanggal 4 Pebruari 2016 serta fotocopy Kwitansi sudah terima dari BPK. BUDIYONO untuk pinjaman sementara dengan jaminan sertipikat No 1704 Timika Jaya a.n. PITER KWANG jumlah uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani diatas materai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) oleh PITER KWANG di Nabire tertanggal 4 Pebruari 2016, yang diberi tanda bukti P.3; -----
4. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi sudah terima dari BPK. BUDIYONO untuk pinjaman sementara dengan jaminan sertipikat No 542/SBS/NBR a.n. JUARSIH SANDRA jumlah uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditandatangani diatas materai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) oleh PITER KWANG di Nabire tertanggal 18 Januari 2016 serta foto copy Kwitansi sudah terima dari BPK. BUDIYONO untuk pinjaman sementara dengan jaminan sertipikat No 542/SBS/NBR a.n. JUARSIH SANDRA jumlah uang Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani diatas materai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) oleh PITER KWANG di Nabire tertanggal 20 Januari 2016, yang diberi tanda bukti P.4;-----
5. 26 (dua puluh enam) lembar foto copy Akta Perubahan Nama Koperasi Unit Desa "GOTONG ROYONG" yang disahkan oleh Menteri Koperasi Dan Pembinaan Pengusaha Kecil dengan Surat Keputusan Nomor :

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125BH/PAD/KWA/2018/1996 tanggal 26 Januari 1996, yang diberi tanda bukti

P.5;-----

6. 6 (enam) lembar foto copy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Kantor Pertanahan Kabupaten Fak-Fak AH 508370 26.08.05.07.1.01704, yang diberi tanda bukti P.6;-----

7. 23 (dua puluh) lembar foto copy foto sms yang tertulis dari PITER KWANG, yang diberi tanda bukti P.7;-----

8. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pihak Pertama a.n. BUDIYONO dan Pihak Kedua a.n. PITER KWANG serta saksi MUAMAR di buat di Nabire tanggal 31 Maret 2018, yang diberi tanda bukti P.8;-----

9. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Koperasi Propinsi Irian Jaya tentang pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi Nomor : 31/KOP-31/VIII/82 dibuat di Jayapura tanggal 19 Agustus 1982, yang diberi tanda bukti P.9;-----

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.6, P.8 dan P.9 berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P.4, P.5 dan P.7 berupa foto copy dari fotocopy, masing-masing foto copy tersebut telah bermaterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan bersama-sama alat bukti lainnya untuk dipergunakan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agama yang dianut, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. SUPADI ;-----

- Bahwa saksi dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pinjaman sejumlah uang di KUD Gotong Royong Nabire;
- Bahwa setahu saksi yang bermasalah atas pinjaman sejumlah uang di KUD Gotong Royong Nabire tersebut adalah Budiyo (Penggugat) dengan Piter Kwang (Tergugat);-----
- Bahwa Pinjaman sejumlah uang tersebut yaitu dari Manager KUD Gotong Royong Nabire yang dikelola oleh Saudara Budiyo (Penggugat) sebagai pemberi pinjaman uang yang dipinjam oleh Saudara Piter Kwang (Tergugat);-----
- Bahwa setahu saksi jumlah uang pinjaman Tergugat kepada Penggugat sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), pinjaman tersebut mulai dari Januari 2016 dan saksi memiliki datanya yaitu pinjaman

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pertama Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 18 Januari 2016, pinjaman kedua jumlah uang Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 26 Januari 2016, pinjaman ketiga jumlah uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 4 Pebruari 2016 serta pinjaman keempat jumlah uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 4 Pebruari 2016 ;-----
- Bahwa saksi adalah Ketua dari KUD Gotong Royong di Nabire dari tahun 2008 sampai dengan sekarang ini, yang mana Penggugat sebagai Manajer di KUD Gotong Royong tersebut sudah menyampaikan bahwa Tergugat ingin meminjam uang dari KUD Gotong Royong Nabire;-----
 - Bahwa Penggugat sudah diberi kuasa oleh saksi kepada Penggugat sesuai dengan kesepakatan pengurus KUD Gotong Royong;-----
 - Bahwa saksi kurang tahu persis jangka waktu pinjaman tersebut ;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat belum ada sama sekali pengembalian terhadap uang yang dipinjam Tergugat tersebut sesuai dengan laporan dari Penggugat pada saat rapat pengurus KUD Gotong Royong, Penggugat memberikan laporan bahwa Penggugat sering kali menagih Tergugat supaya Tergugat membayar uang pinjamannya tersebut namun Tergugat hanya sering kali berjanji kepada Pengugat bahwa akan membayar, jadi dari situlah kami pengurus mengetahui bahwa sampai dengan sekarang ini Tergugat belum sama sekali melunasi pinjaman uang KUD Gotong Royong tersebut kepada Penggugat;-----
 - Bahwa menurut laporan dari Penggugat bahwa ada sertifikat tanah sebagai jaminan dari Tergugat atas pinjaman uang Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) tersebut, namun saksi tidak mengetahui sertifikatnya ada dimana ;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi sampai dengan sekarang ini belum ada pinjaman uang tersebut yang dibayarkan Tergugat kepada Penggugat ;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada bunga atas pinjaman yang dilakukan Tergugat di KUD Gotong Royong ;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat kwitansi-kwitansi uang pinjaman yang diterima Tergugat dari Penggugat;
 - Bahwa mekanismenya apabila peminjam uang sudah jatuh tempo sebanyak 3 (tiga) kali kami lakukan pemberitahuan kepada yang bersangkutan panggilan pertama, kedua dan ketiga karena seperti itu yang berlaku dikoperasi;-----
 - Bahwa saksi pernah katakan kepada Pak Budiyo (Penggugat) mengenai kejelasan pertanggung jawaban Pak Piter Kwang (Tergugat) terhadap

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pinjamannya, lalu saksi bersama Penggugat bertemu dengan Tergugat pada tanggal 30 November 2017 untuk mengkonfirmasi langsung kepada Tergugat mengenai kapan Tergugat akan melunasi pinjamannya tersebut, kemudian Tergugat mengatakan akan melunasi dibulan Desember 2017;
- Bahwa tidak ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat hanya berdasarkan kepercayaan dari Penggugat kepada Tergugat sehingga Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat;-----
 - Bahwa Tergugat juga termasuk anggota KUD Gotong Royong;-----
 - Bahwa saksi pernah melihat copy sms dari Tergugat kepada Penggugat yang telah diprint atau dicetak oleh Penggugat;-----
 - Bahwa isi sms Tergugat tersebut yaitu janji-janji Tergugat untuk melunasi namun tidak dilunasi sampai dengan sekarang ini;-----

2. ABDUL GHOFAR ;-----

- Bahwa saksi dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan ini sehubungan dengan masalah gugatan mengenai pinjaman sejumlah uang di KUD Gotong Royong Nabire ;-----
- Bahwa setahu saksi yang bermasalah atas pinjaman sejumlah uang di KUD Gotong Royong Nabire tersebut adalah Budiyo sebagai Penggugat dengan Piter Kwang sebagai Tergugat ;-----
- Bahwa pinjaman sejumlah uang tersebut yaitu dari Manager KUD Gotong Royong Nabire yang dikelola oleh Saudara Budiyo (Penggugat) sebagai pemberi pinjaman uang yang dipinjam oleh Saudara Piter Kwang (Tergugat) ;-----
- Bahwa setahu saksi jumlah uang pinjaman Tergugat kepada Penggugat sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), pinjaman tersebut dimulai dari Januari 2016 dan saksi memiliki datanya yaitu pinjaman pertama Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 18 Januari 2016, pinjaman kedua jumlah uang Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 26 Januari 2016, pinjaman ketiga jumlah uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 4 Pebruari 2016 serta pinjaman keempat jumlah uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 4 Pebruari 2016 ;-----
- Bahwa saksi adalah salah satu pengurus dari KUD Gotong Royong di Nabire dari tahun 2008 sampai dengan sekarang ini, yang mana Penggugat sebagai Manajer di KUD Gotong Royong tersebut sudah menyampaikan bahwa Tergugat ingin meminjam uang dari KUD Gotong Royong Nabire ;-----

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah diberi kuasa oleh ketua KUD Gotong Royong yaitu Saudara SUPADI kepada Penggugat sesuai dengan kesepakatan pengurus KUD Gotong Royong;-----
- Bahwa saksi kurang tahu persis mengenai jangka waktu pinjaman tersebut;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat Piter Kwang belum ada sama sekali melakukan pengembalian terhadap uang yang dipinjam Tergugat tersebut sesuai dengan laporan dari Penggugat pada saat rapat pengurus KUD Gotong Royong, Penggugat memberikan laporan bahwa Penggugat sering kali menagih Tergugat supaya Tergugat membayar uang pinjamannya tersebut namun Tergugat hanya sering kali berjanji kepada Penggugat bahwa akan membayar, jadi dari situlah kami pengurus mengetahui bahwa sampai dengan sekarang ini Tergugat belum sama sekali melunasi pinjaman uang KUD Gotong Royong tersebut kepada Penggugat;-----
 - Bahwa menurut laporan dari Penggugat bahwa ada sertifikat tanah sebagai jaminan dari Tergugat atas pinjaman uang Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) tersebut;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu Sertifikat tersebut ada dimana;-----
 - Bahwa setahu saksi sampai dengan sekarang ini belum ada pinjaman uang tersebut dibayarkan Tergugat kepada Penggugat;-----
 - Bahwa tidak ada bunga atas pinjaman yang dilakukan Tergugat di KUD Gotong Royong;-----
 - Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat kwitansi-kwitansi uang pinjaman yang diterima Tergugat dari Penggugat;-----
 - Bahwa mekanismenya apabila peminjam uang sudah jatuh tempo sebanyak 3 (tiga) kali kami lakukan pemberitahuan kepada yang bersangkutan panggilan pertama, kedua dan ketiga karena seperti itu yang berlaku dikoperasi;-----
 - Bahwa saksi pernah katakan kepada Pak Budiyo (Penggugat) mengenai kejelasan pertanggung jawaban Pak Piter Kwang (Tergugat) terhadap pinjamannya, lalu ketua KUD Gotong Royong bersama Penggugat bertemu dengan Tergugat pada tanggal 30 November 2017 untuk mengkonfirmasi langsung kepada Tergugat mengenai kapan Tergugat akan melunasi pinjamannya tersebut, kemudian Tergugat mengatakan akan melunasi dibulan Desember 2017; -----
 - Bahwa tidak ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, namun hanya berdasarkan kepercayaan dari Penggugat kepada Tergugat sehingga Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat;-----

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat juga anggota KUD Gotong Royong ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat copy sms dari Tergugat kepada Penggugat yang telah diprint atau dicetak oleh Penggugat;-----
 - Bahwa isi sms Tergugat tersebut yaitu janji-janji Tergugat untuk melunasi namun tidak dilunasi sampai dengan sekarang ini;-----

3. MUAMAR ;-----

- Bahwa saksi dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan ini sehubungan dengan masalah gugatan mengenai pinjaman sejumlah uang di KUD Gotong Royong Nabire ;-----
- Bahwa setahu saksi yang bermasalah atas pinjaman sejumlah uang di KUD Gotong Royong Nabire tersebut adalah Budiyo sebagai Penggugat dengan Piter Kwang sebagai Tergugat ;-----
- Bahwa pinjaman sejumlah uang tersebut yaitu dari Manager KUD Gotong Royong Nabire yang dikelola oleh Saudara Budiyo (Penggugat) sebagai pemberi pinjaman uang yang dipinjam oleh Saudara Piter Kwang (Tergugat) ;-----
- Bahwa setahu saksi jumlah uang pinjaman Tergugat kepada Penggugat sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), pinjaman tersebut dimulai dari Januari 2016 dan saksi memiliki datanya yaitu pinjaman pertama Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 18 Januari 2016, pinjaman kedua jumlah uang Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 26 Januari 2016, pinjaman ketiga jumlah uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 4 Pebruari 2016 serta pinjaman keempat jumlah uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 4 Pebruari 2016 ;-----
- Bahwa saksi adalah salah satu pengurus dari KUD Gotong Royong di Nabire dari tahun 2008 sampai dengan sekarang ini, yang mana Penggugat sebagai Manajer di KUD Gotong Royong tersebut sudah menyampaikan bahwa Tergugat ingin meminjam uang dari KUD Gotong Royong Nabire ;-----
- Bahwa Penggugat sudah diberi kuasa oleh ketua KUD Gotong Royong yaitu Saudara SUPADI kepada Penggugat sesuai dengan kesepakatan pengurus KUD Gotong Royong;-----
- Bahwa saksi kurang tahu persis mengenai jangka waktu pinjaman tersebut;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat Piter Kwang belum ada sama sekali melakukan pengembalian terhadap uang yang dipinjam kepada Penggugat;-----

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Penggugat bahwa ada sertifikat tanah sebagai jaminan dari Tergugat atas pinjaman uang Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Sertipikat tersebut ada dimana;-----
 - Bahwa setahu saksi sampai dengan sekarang ini belum ada pinjaman uang tersebut dibayarkan Tergugat kepada Penggugat ;-----
 - Bahwa tidak ada bunga atas pinjaman yang dilakukan Tergugat di KUD Gotong Royong ;-----
 - Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat kwitansi-kwitansi uang pinjaman yang diterima Tergugat dari Penggugat;-----
 - Bahwa saksi pernah mengantar ketua KUD Gotong Royong Nabire bersama Penggugat untuk bertemu dengan Tergugat;-----
 - Bahwa tidak ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, namun hanya berdasarkan kepercayaan dari Penggugat kepada Tergugat sehingga Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat;-----
 - Bahwa Tergugat juga anggota KUD Gotong Royong ;-----
 - Bahwa saksi pernah melihat copy sms dari Tergugat kepada Penggugat yang telah diprint atau dicetak oleh Penggugat;-----
 - Bahwa isi sms Tergugat tersebut yaitu janji-janji Tergugat untuk melunasi namun tidak dilunasi sampai dengan sekarang ini;-----

4. SUGISO ;-----

- Bahwa saksi dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan ini sehubungan dengan masalah gugatan mengenai pinjaman sejumlah uang di KUD Gotong Royong Nabire ;-----
- Bahwa setahu saksi yang bermasalah atas pinjaman sejumlah uang di KUD Gotong Royong Nabire tersebut adalah Budiyo (Penggugat) dengan Piter Kwang (Tergugat) ;-----
- Bahwa pinjaman sejumlah uang tersebut yaitu dari Manager KUD Gotong Royong Nabire yang dikelola oleh Saudara Budiyo (Penggugat) sebagai pemberi pinjaman uang yang dipinjam oleh Saudara Piter Kwang (Tergugat) ;-----
- Bahwa setahu saksi jumlah uang pinjaman Tergugat kepada Penggugat sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), pinjaman tersebut dimulai dari Januari 2016 dan saksi memiliki datanya yaitu pinjaman pertama Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 18 Januari 2016, pinjaman kedua jumlah uang Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 26 Januari 2016, pinjaman ketiga jumlah uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 4 Pebruari 2016

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- serta pinjaman keempat jumlah uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 4 Pebruari 2016 ;-----
- Bahwa saksi adalah salah satu pengurus dari KUD Gotong Royong di Nabire dari tahun 2008 sampai dengan sekarang ini, yang mana Penggugat sebagai Manajer di KUD Gotong Royong tersebut sudah menyampaikan bahwa Tergugat ingin meminjam uang dari KUD Gotong Royong Nabire ;-----
 - Bahwa Penggugat sudah diberi kuasa oleh ketua KUD Gotong Royong yaitu Saudara SUPADI kepada Penggugat sesuai dengan kesepakatan pengurus KUD Gotong Royong;-----
 - Bahwa saksi kurang tahu persis mengenai jangka waktu pinjaman tersebut;-----
 - Bahwa Sepengetahuan saksi Tergugat belum ada sama sekali pengembalian terhadap uang yang dipinjam Tergugat tersebut sesuai dengan laporan dari Penggugat pada saat rapat pengurus KUD Gotong Royong, Penggugat memberikan laporan bahwa Penggugat sering kali menagih Tergugat supaya Tergugat membayar uang pinjamannya tersebut namun Tergugat hanya sering kali berjanji kepada Pengugat bahwa akan membayar, jadi dari situlah kami pengurus mengetahui bahwa sampai dengan sekarang ini Tergugat belum sama sekali melunasi pinjaman uang KUD Gotong Royong tersebut kepada Penggugat;-----
 - Bahwa Menurut laporan dari Penggugat kepada pengurus KUD Gotong Royong bahwa ada sertifikat tanah sebagai jaminan dari Tergugat atas pinjaman uang Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) tersebut;-----
 - Bahwa KUD Gotong Royong Nabire yang dikelola oleh Penggugat Budiyo tersebut bergerak dalam bidang pertokoan, jual beli sembako;---
 - Bahwa saksi tidak tahu Sertipikat tersebut ada dimana;-----
 - Bahwa setahu saksi sampai dengan sekarang ini belum ada pinjaman uang tersebut dibayarkan Tergugat kepada Penggugat ;-----
 - Bahwa tidak ada bunga atas pinjaman yang dilakukan Tergugat di KUD Gotong Royong ;-----
 - Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat kwitansi-kwitansi uang pinjaman yang diterima Tergugat Piter Kwang dari Penggugat Budiyo ;
 - Bahwa mekanismenya apabila peminjam uang sudah jatuh tempo sebanyak 3 (tiga) kali kami lakukan pemberitahuan kepada yang bersangkutan panggilan pertama, kedua dan ketiga karena seperti itu yang berlaku di KUD Gotong Royong Nabire;-----

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah katakan kepada Pak Budiyo (Penggugat) mengenai kejelasan pertanggung jawaban Pak Piter Kwang (Tergugat) terhadap pinjamannya, lalu Ketua KUD Gotong Royong Bapak Supadi bersama Penggugat Budiyo bertemu dengan Tergugat Piter Kwang pada tanggal 30 November 2017 untuk mengkonfirmasi langsung kepada Tergugat mengenai kapan Tergugat akan melunasi pinjamannya tersebut, kemudian Tergugat mengatakan akan melunasi dibulan Desember 2017;-----

- Bahwa tidak ada perjanjian hanya berdasarkan kepercayaan dari Penggugat kepada Tergugat sehingga Penggugat memberikan pinjaman uang kepada Tergugat;-----
- Bahwa Tergugat juga anggota KUD Gotong Royong;-----
- Bahwa menurut penyampaian dari Penggugat Budiyo bahwa Tergugat Piter Kwang telah beberapa kali diberikan surat teguran namun Tergugat tidak menanggapi dengan baik;-----
- Bahwa saksi pernah melihat copy sms dari Tergugat kepada Penggugat yang telah diprint atau dicetak oleh Penggugat;-----
- Bahwa isi sms Tergugat tersebut yaitu janji-janji Tergugat untuk melunasi namun tidak dilunasi sampai dengan sekarang ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahnya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.2 yaitu berupa :-----

1. 1 (satu) lembar foto copy Memo dari Wakil Bupati Dogiyai kepada KA. Dolog Nabire dibuat di Kigamani tanggal 1 Desember 2014 oleh Wakil Bupati Dogiyai HERMAN AUWE, yang diberi tanda bukti T.1;-----
2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pihak Pertama a.n. BUDIYONO dan Pihak Kedua a.n. PITER KWANG serta saksi MUAMAR di buat di Nabire tanggal 31 Maret 2018, yang diberi tanda bukti T.2;-----

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.1 dan T.2 tersebut berupa foto copy dari foto copy tanpa diperlihatkan aslinya dan telah bermeterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan bersama-sama alat bukti lainnya untuk dipergunakan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan tidak mengajukan alat bukti saksi ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 11 Juli 2018, sedangkan Tergugat melalui kuasanya tidak mengajukan kesimpulan ;-----

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

DALAM EKSEPSI-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya atas gugatan Penggugat telah mengajukan eksepsi, terhadap eksepsi mana Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

1. KUD GR Tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Penggugat.-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa Tergugat tidak pernah meminjam uang sebesar Rp. 200.000.000,- kepada KUD GR melainkan adanya kerjasama Pengadaan Beras Raskin Untuk Kabupaten Dogiyai dengan BUDIYONO, dengan demikian Tergugat tidak mempunyai tanggung jawab Hukum terhadap KUD GR ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut diatas sudah termasuk dalam permasalahan pokok perkara yang memerlukan pembuktian dipersidangan baik dengan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dari para pihak ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi tersebut haruslah ditolak;

2. Hubungan Hukum Budiyo dengan Tergugat adalah kerjasama Pengadaan Beras Raskin di Kab. Dogiyai dan hubungan Hukum antara Budiyo dan Tergugat belum jatuh tempo.-----

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan bahwa hubungan antara BUDIYONO dengan Tergugat adalah kerjasama pengadaan beras raskin di Kab. Dogiyai, serta berdasarkan bukti tertulis (vide T-2, terlampir), Surat Pernyataan yang dibuat antara BUDIYONO dengan Tergugat tanggal 31 Maret 2018, Tergugat diberi waktu untuk mengembalikan uang sebesar Rp.200.000.000,- pada tanggal 28 April 2018 dan pada saat ini belum mencapai tanggal 28 April 2018 ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut diatas sudah termasuk dalam permasalahan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara yang memerlukan pembuktian dipersidangan baik dengan bukti -
bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dari para pihak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas eksepsi
tersebut haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat haruslah ditolak seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA-----

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa
Tergugat telah melakukan peminjaman sejumlah uang Rp. 200.000.000,- (dua
ratus juta rupiah) kepada KOPERASI UNIT DESA (KUD) GOTONG ROYONG
yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali peminjaman antara tanggal 18 Januari
2016 sampai dengan tanggal 4 Februari 2016. Bahwa Tergugat menyatakan
akan melunasi seluruh hutangnya pada bulan Maret 2016 dan Tergugat berjanji
akan memberikan bunga 5% (lima persen) per bulan, namun sejak awal bulan
Maret 2016 sampai akhir Desember 2017 saat Penggugat menagih janji
Tergugat tersebut. Tergugat memohon diberi waktu sampai awal bulan Januari
2018. Pada tanggal 9 Januari 2018 Penggugat menagih kembali hutang
Tergugat dan Tergugat tidak menepati janjinya. Bahwa Penggugat sempat
bersama Ketua Badan Pengawas KUD GOTONG ROYONG (Abdul Ghofar) dan
Supir KUD GOTONG ROYONG (Darius) telah bertemu dengan Tergugat
bermaksud untuk memberikan somasi (teguran) mengenai pembayaran hutang
Tergugat. Hasilnya Tergugat berjanji di hadapan Penggugat dengan disaksikan
Ketua Badan Pengawas KUD GOTONG ROYONG dan Supir KUD GOTONG
ROYONG akan membayar seluruh hutangnya pada akhir Desember 2017,
akibat perbuatan wanprestasi Tergugat tersebut Penggugat menderita kerugian
sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditambah bunga sebesar
sebesar 5 % (lima persen) perbulan sejak awal tempo peminjaman sampai
gugatan ini diajukan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat
tersebut dengan menyatakan bahwa Penggugat telah melaksanakan
kewajibannya dengan memberikan Rp. 200.000.000,- kepada Tergugat dan
Tergugat telah melaksanakan kewajibannya dengan adanya memo wakil Bupati
Kab. Dogiyai tanggal 1 Desember 2014, menyiapkan gudang, truck (sewa 6
Unit) untuk mendapatkan pekerjaan tersebut dan apabila berjalan dengan baik
keuntungan akan dibagi 50% untuk Penggugat dan 50% untuk Tergugat,
apalagi Penggugat merasa yakin setelah melihat memo wakil Bupati Kab.
Dogiyai tanggal 1 Desember 2014 dan dalam perjalanannya, pekerjaan tersebut
tidak berhasil karena terdapat hubungan yang tidak harmonis antara Bupati

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dogiyar dan Wakil Bupati. Bahwa karena Penggugat telah melaksanakan kewajibannya dan Tergugat melaksanakan kewajibannya dan keuntungan akan dibagi 2 (dua) dan pekerjaan tersebut tidak berhasil dan ketidakberhasilan tersebut bukan disebabkan perbuatan Tergugat, maka dengan demikian Tergugat tidak dapat dinyatakan wanprestasi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa yang menjadi pokok persoalan gugatan Penggugat yaitu apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat dengan tidak mengembalikan uang pinjaman atau huang-piutang antara Penggugat dan Tergugat ?-----

Menimbang, bahwa oleh karena baik pihak Penggugat maupun Tergugat sama-sama mendalilkan sebagai suatu hal tertentu yang saling bersebrangan/bertentangan maka keduanya berkewajiban membuktikan dalilnya tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1865 KUHPerdata yang berbunyi *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.9 serta keterangan Saksi Supadi, Saksi Abdul Gofar, saksi Muamar dan saksi Sugiso yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dalam jawabannya telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 dan T.2 tanpa menghadirkan saksi dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pokok persoalan tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.1 yang berupa fotocopy Surat Keputusan tentang Pengangkatan Manager pada KUD Gotong Royong dan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Penggugat (Budiyono) telah diangkat sebagai Manager pada KUD Gotong Royong di Nabire tertanggal 15 Maret 2015 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 dan P.4 yang berupa foto copy Kwitansi sudah terima dari BPK. BUDIYONO untuk pinjaman sementara dengan jaminan sertifikat No 1704 Timika Jaya a.n. PITER KWANG jumlah uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), fotocopy Kwitansi sudah terima dari BPK. BUDIYONO untuk pinjaman sementara dengan jaminan sertifikat No 1704 Timika Jaya a.n. PITER KWANG jumlah uang Rp.

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000,- (lima belas juta rupiah), foto copy Kwitansi sudah terima dari BPK.

BUDIYONO untuk pinjaman sementara dengan jaminan sertifikat No 542/SBS/NBR a.n. JUARSIH SANDRA jumlah uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan foto copy Kwitansi sudah terima dari BPK. BUDIYONO untuk pinjaman sementara dengan jaminan sertifikat No 542/SBS/NBR a.n. JUARSIH SANDRA jumlah uang Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), diketahui bahwa Tergugat telah meminjam uang dari BPK BUDIYONO (Penggugat) sebanyak 4 (empat) kali secara bertahap dari tanggal 18 Januari 2016 hingga 4 Februari 2016 ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi termasuk saksi Supadi selaku Ketua KUD Gotong Royong Kab. Nabire diketahui bahwa Penggugat sebagai Manajer di KUD Gotong Royong tersebut sudah menyampaikan kepada saksi Supadi yang merupakan Ketua dari KUD Gotong Royong di Nabire dari tahun 2008 sampai dengan sekarang ini, bahwa Tergugat ingin meminjam uang dari KUD Gotong Royong Nabire Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 berupa foto copy Akta Perubahan Nama Koperasi Unit Desa "GOTONG ROYONG" diketahui bahwa salah satu wewenang Penggugat sebagai Manajer dalam Pasal 29 Akta Perubahan adalah *"manajer dibantu dengan staf administrasi keuangan menyelenggarakan administrasi uang dan barang dengan tertib dan teratur serta mengambil langkah pengamanan terhadap setiap uang dan barang yang di keluarkan untuk menghindari kerugian koprasi"* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7 berupa 23 (dua puluh) lembar foto copy foto sms yang tertulis dari PITER KWANG diketahui adanya percakapan antara Penggugat (Budyono) dan Tergugat (Piter Kwang) dari tanggal 6 Desember 2016 hingga 9 Januari 2018 mengenai adanya uang pinjaman (utang dari Tergugat) yang belum dibayar lunas kepada Pak Budyono selaku Manajer KUD Gotong Royong Nabire ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diantaranya saksi Supadi selaku Ketua KUD Gotong Royong Kab. Nabire, Saksi Abdul Gofar, saksi Muamar dan saksi Sugiso yang ketiganya merupakan pengurus dari KUD Gotong Royong di Nabire diketahui :-----

- Bahwa saksi-saksi dan pengurus mengetahui bahwa sampai dengan sekarang ini Tergugat belum sama sekali melunasi pinjaman uang KUD Gotong Royong tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) tersebut;-----
- Bahwa saksi Supadi pernah katakan kepada Pak Budyono (Penggugat) mengenai kejelasan pertanggung jawaban Pak Piter Kwang (Tergugat)

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pinjamannya, lalu saksi bersama Penggugat bertemu dengan Tergugat pada tanggal 30 November 2017 untuk mengkonfirmasi langsung kepada Tergugat mengenai kapan Tergugat akan melunasi pinjamannya tersebut, kemudian Tergugat mengatakan akan melunasi dibulan Desember 2017; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.8 dan T.2 berupa Surat Pernyataan tertanggal 31 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama a.n. BUDIYONO dan Pihak Kedua a.n. PITER KWANG diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan terhadap masalah Hutang Piutang antara Penggugat dan Tergugat yang intinya menyatakan bahwa Tergugat mengakui telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dari tanggal 18 Januari 2016 dan sampai saat ini Tergugat hanya berjanji serta belum bisa melunasi semua hutang pitang tersebut. Bahwa Tergugat berjanji akan mengembalikan semua hutang pituang Tergugat kepada Penggugat paling lambat tanggal 28 April 2018, namun hingga putusan ini akan dibacakan belum ada realisasi pembayaran hutang (pinjaman) dari Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menguraikan dasar hukum sebagai berikut :-----

Menimbang bahwa "wanprestasi" menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro SH. adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah "pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi". (Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, (Bandung: Sumur, hal 17.) ;-----

Menimbang, bahwa menurut Prof Abdulkadir Muhammad, SH wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitor karena 2 kemungkinan alasan yaitu :-----

- a. Karena kesalahan debitor, baik karena kesengajaan maupun kelalaian dan ;
- b. Karena keadaan memaksa (*force majeure*), diluar kemampuan debitor. Jadi debitor tidak bersalah ;-----

Untuk menentukan apakah seorang debitor bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitor dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi , dalam hal ini ada 3 keadaan :-----

- a. Debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali ;-----
- b. Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru ;-----

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat

(Abdulkadir Muhammad Hukum Perdata Indonesia, Bandung hal 241-242)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPdata menyatakan
"Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah
akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika
ia menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu
yang ditentukan";-----

Menimbang, bahwa dalam suatu perjanjian di kenal adanya asas
kebebasan berkontrak, yang mana asas ini memberikan kebebasan seluas-
luasnya yang oleh undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk meng-
adakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan, kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.
Penegasan mengenai adanya kebebasan berkontrak ini dapat ditemukan pada
Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian
yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya. Hal ini juga dimaksudkan untuk menyatakan tentang kekuatan
perjanjian, yaitu kekuatan yang sama dengan suatu undang-undang. Kekuatan
seperti itu diberikan kepada semua perjanjian yang dibuat secara sah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan dasar hukum
diatas dapat disimpulkan bahwa awalnya Tergugat telah meminjam uang
kepada Penggugat (selaku Manajer KUD Gotong Royong Nabire) sebanyak Rp.
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), pinjaman tersebut diakukan secara
bertahap sebanyak 4 (empat) kali pertama Rp. 100.000.000,- (seratus juta
rupiah) pada tanggal 18 Januari 2016, pinjaman kedua jumlah uang Rp.
45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 26 Januari 2016,
pinjaman ketiga jumlah uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada
tanggal 4 Pebruari 2016 serta pinjaman keempat jumlah uang Rp. 15.000.000,-
(lima belas juta rupiah) pada tanggal 4 Pebruari 2016, pinjaman-pinjaman
tersebut dilakukan dengan jaminan sertifikat Nomor 1704 Timika Jaya atas
nama Piter Kwang, lalu Penggugat melakukan penagihan kepada Tergugat
pada bulan November 2016 dalam bentuk pesan pendek/sms (vide bukti P.7)
hingga bulan Januari tahun 2018, selain itu saksi Supadi bersama Penggugat
bertemu dengan Tergugat pada tanggal 30 November 2017 untuk
mengkonfirmasi langsung kepada Tergugat mengenai kapan Tergugat akan
melunasi pinjamannya tersebut, yang mana saat itu Tergugat mengatakan akan
melunasi dibulan Desember 2017, namun hal tersebut tidak pernah terwujud
hingga akhirnya dibuatlah Surat Pernyataan tertanggal 31 Maret 2018 (vide
bukti P.8 dan T.2), yang ditandatangani oleh Pihak Pertama a.n. BUDIYONO

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pihak Kedua a.n. PETER KWANG diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan terhadap masalah Hutang Piutang antara Penggugat dan Tergugat yang intinya menyatakan bahwa Tergugat mengakui telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dari tanggal 18 Januari 2016 dan sampai saat ini Tergugat hanya berjanji serta belum bisa melunasi semua hutang piutang tersebut selanjutnya Tergugat berjanji akan mengembalikan semua hutang piutang Tergugat kepada Penggugat paling lambat tanggal 28 April 2018, namun hingga putusan ini dibacakan belum ada realisasi pembayaran hutang (pinjaman) dari Tergugat kepada Penggugat tersebut atau dengan kata lain Tergugat telah melakukan wanprestasi atau cedera janji dengan tidak memenuhi prestasi sama sekali, sehingga petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa hubungan antara BUDIYONO (Penggugat) dengan Tergugat adalah kerjasama pengadaan beras raskin di Kab. Dogiyai, berawal dari Tergugat mempunyai pekerjaan untuk menyalurkan beras Raskin di Kab. Deiyai dan melalui SUPRIYANTO, BUDIYONO hendak melakukan kerjasama dengan Tergugat untuk Pengadaan Beras Raskin di Kab. Dogiyai. Dalam kerjasama itu, BUDIYONO (Penggugat) memberikan Rp. 200.000.000,- kepada Tergugat dan Tergugat telah menyiapkan memo wakil Bupati Kab. Dogiyai tanggal 1 Desember 2014 (vide bukti T.I), menyiapkan gudang, truck (sewa 6 Unit) dan keuntungan akan dibagi 50% untuk Budiyo dan 50 % untuk Tergugat. Berdasarkan uraian-uraian diatas, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti surat bertanda T.1 berupa fotokopi memo wakil bupati, hal tersebut hanya berisikan pengurusan beras raskin Distrik kamu utara, kamu timur dan Distrik kamu selatan akan dikelola dan diangkut oleh CV. Tunas Karsa a.n. direktur Pieter Kwang dan tidak menyebutkan adanya perjanjian kerjasama dengan bagi keuntungan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga hal ini merupakan pernyataan sepihak dari Tergugat tanpa didukung dengan adanya bukti-bukti tambahan oleh karenanya maka terhadap bantahan Tergugat tersebut tidaklah beralasan dan harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa dalam petitum gugatan penggugat dikatakan ada hubungan utang piutang sedangkan dalam posita dikatakan hubungan peminjaman, sehingga terdapat ketidaksesuaian petitum dan posita berbeda atau tidak jelasnya gugatan a quo maka gugatan a quo tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya menolak

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan a quo tidak dapat diterima atau ditolak, berdasarkan uraian-uraian diatas, akan dipertimbangkan

Majelis Hakim sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti surat bertanda T.3 dan T.4 dapat diketahui memang awanya diketahui ada hubungan pinjaman uang sementara dari Penggugat kepada Tergugat, namun karena pinjaman tersebut tidak kunjung dikembalikan oleh Tergugat sehingga dibuatlah surat pernyataan adanya hutang-piutang (vide bukti dan P.8 dan T.2) antara Penggugat dan Tergugat yang intinya Tergugat mengakui memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- dan berjanji akan mengembalikannya paling lambat tanggal 28 April 2018 sehingga Majelis Hakim berpendapat ketidaksesuaian petitum dan posita tersebut tidak serta merta menyebabkan gugatan a quo tidak dapat diterima atau ditolak, oleh karenanya maka terhadap bantahan Tergugat tersebut tidaklah beralasan dan harus dikesampingkan pula ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah meminjam uang sebesar Rp. 200.000.000,- kepada KUD GR melainkan adanya kerjasama Pengadaan Beras Raskin Untuk Kabupaten Dogiyai dengan BUDIYONO, dengan demikian Tergugat tidak mempunyai tanggung jawab Hukum terhadap KUD GR, berdasarkan uraian-uraian diatas, akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati surat kuasa dari pihak Penggugat maka menjadi jelaslah kedudukan hukum antara Budiyo (Penggugat), Piter Kwang (Tergugat) dan Koprasi Unit Desa Gotong Royong (KUD GR) Nabire, bahwa Penggugat selaku Maneger KUD GR Nabire telah diberi kuasa oleh Kepala KUD GR Nabire untuk menyelesaikan masalah hutang piutang dengan Piter Kwang dengan besar piutang Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah), oleh karenanya maka terhadap bantahan Tergugat tersebut tidaklah beralasan dan harus dikesampingkan pula ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan wanprestasi/cidera janji, maka terhadap Petitum gugatan angka 2 (dua) yang pada pokoknya menyatakan sah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam hal transaksi hutang piutang, di mana Penggugat sebagai Kreditur dan Tergugat sebagai Debitur dapat dikabulkan pula ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan wanprestasi/cidera janji, maka Tergugat harus melakukan kewajiban dengan pembayaran hutang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat sedangkan mengenai petitum bunga sebesar sebesar 5% (lima persen) dihitung sejak awal tempo peminjaman sampai gugatan ini diajukan yang harus dibayar

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai dan sekaligus, maka berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas dapatlah dikabulkan untuk sebagian dengan perbaikan redaksi mengenai batasan jangka waktu dan ketentuan besarnya bunga sebagai ganti kerugian yang dimohonkan sebagaimana tertuang dalam petitum Penggugat sejumlah 5% (lima persen), maka besarnya bunga yang dituntut Penggugat tersebut, dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan prinsip kepatutan dan kelayakan dalam tata pergaulan masyarakat dan ataupun keadilan yang senyatanya dalam perjanjian utang piutang saat ini, sehingga menjadi berbunyi “Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) serta bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan terhitung sejak awal tempo peminjaman sampai gugatan ini diajukan yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus”;----

Menimbang, bahwa terhadap Petitum gugatan angka 5 (lima) yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan atas objek tanah yang terletak di Samabusa (Kabupaten Nabire) dengan sertifikat tanah No. 542/SBS/NBR atas nama JUARSIH SANDRA dan objek tanah yang terletak di Desa Timika Jaya, Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Fak-Fak seluas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) sertifikat tanah No. 1704 atas nama PITER KWANG, maka majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;--

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak pernah dilakukan sita jaminan dan atau tidak ada bukti/kekuatiran, bahwa Tergugat akan memindahtangankan dan atau mengalihkan tanah miliknya tersebut, berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, maka petitum ini haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 6 (enam) yang menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari jika Tergugat lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan MA RI No. 79k/Sip/1972, disebutkan bahwa “*Dwangsom tidak dapat dituntut bersama –sama dengan tuntutan membayar uang*”, berdasarkan dasar hukum tersebut diatas maka petitum angka 6 (enam) ini haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 (delapan) yang menyatakan bahwa putusan ini dapat dijadikan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi, Oleh karena tuntutan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, khususnya pasal 191 RBG maka tuntutan tersebut patut ditolak;-----

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi adalah sebagaimana diuraikan diatas ;-----

Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam bagian Kompensi oleh Majelis Hakim adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan pada bagian Rekonsensi ini ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonsensi telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 12 April 2018 yang didalamnya terkandung adanya gugatan rekonsensi/gugat balik yang pada pokoknya mengenai hal-hal sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dR untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hubungan hukum Penggugat dR dengan Tergugat dR adalah hubungan Kerjasama Pengadaan Beras Raskin di Kab. Dogiyai ;-----
3. Menyatakan Tergugat dR memiliki modal 50% (limapuluh persen) dan Penggugat dR memiliki modal 50% (limapuluh persen) dalam Kerjasama Pengadaan Beras Raskin di Kab. Dogiyai;-----
4. Menyatakan jika terjadi kerugian, maka Tergugat dR mempunyai tanggung jawab sebesar Rp. 50% (limapuluh persen) dan Penggugat dR mempunyai tanggung jawab sebesar Rp. 50% ;-----
5. Menghukum Tergugat dR membayar biaya perkara a quo ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat kompensi angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat) tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam bagian pokok perkara gugatan kompensi, yang mana berdasarkan fakta-fakta hukum yang diketemukan di persidangan telah ternyata Penggugat Rekonsensi/ Tergugat kompensi telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) sebagaimana yang didalilkan Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi, sehingga terhadap petitum-petitum tersebut patut untuk ditolak seluruhnya ;-----

DALAM KONPENSIDAN DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonsensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan rekonsensi ditolak seluruhnya sehingga Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi berada di pihak yang menang, maka berdasarkan Pasal 192 RBG Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti selebihnya yang diajukan oleh Para Pihak yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, walaupun masih

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungannya dengan perkara *a quo*, namun demikian Majelis Hakim menilai oleh karena permasalahan dalam pokok perkara *a quo* telah terjawab dengan bukti-bukti yang sudah dipertimbangkan sebagaimana dimuka, maka bukti selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim ;-----

Memperhatikan, Pasal 1238, 1338 Ayat 1 dan 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Yurisprudensi mahkamah Agung Republik Indonesia, Undang-undang Pokok Agraria, Pasal-Pasal dalam RBG (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura) serta pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:

DALAM KONPENSI-----

DALAM EKSEPSI-----

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan sah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam hal transaksi hutang piutang, di mana Penggugat sebagai Kreditur dan Tergugat sebagai Debitur;-----
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) dengan segala akibat hukumnya kepada Penggugat;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) serta bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan terhitung sejak awal tempo peminjaman sampai gugatan ini diajukan yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus ;-----
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

DALAM REKONPENSI-----

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi untuk seluruhnya ;-----

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI-----

Menghukum Tergugat konpensi /Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 571.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire pada hari : SENIN, tanggal : 30 JULI 2018, oleh kami JOHANIS DAIRO MALO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, ADITYA WIDYATMOKO, S.H., dan RIFIN NURHAKIM SAHETAPI, S.H. masing-masing

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari SELASA, 31 JULI 2018 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu FERA THOMAS TANDUK, S.H. Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat maupun kuasa hukum Tergugat ;-----

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

ADITYA WIDYATMOKO, S.H.

JOHANIS DAIRO MALO, S.H.,M.H.

ttd

RIFIN NURHAKIM SAHETAPI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

FERA THOMAS TANDUK, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ pemberkasan	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 480.000,00
4. Materai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00 +
Jumlah	: Rp. 571.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Nab